



SALINAN PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Lbh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perwalian anak yang diajukan oleh:

xxxx, tempat dan tanggal lahir Semadam Awal, 14 Mei 1985, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Telah memeriksa semua alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 06 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha tanggal 06 Januari 2022 dalam register perkara Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Lbh. mengajukan permohonan perwalian dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa XXXX telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama XXXX;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yaitu:
 - 2.1 XXXX
3. Bahwa sejak tahun 2020 anak yang bernama XXXX diserahkan oleh orang tuanya kepada Pemohon untuk di didik dan diasuh;

Halaman 1 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak saat itu XXXX sudah ikut Pemohon dan sudah masuk dalam Kartu Keluarga;
5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk melengkapi berkas pendaftaran dalam seleksi anggota TNI yang diikuti anak yang bernama XXXX, di karenakan anak tersebut telah mempunyai KTP dan terdaftar dalam Kartu Keluarga Pemohon ;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama XXXX laki-laki berusia 21 tahun 2 bulan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

Dan atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon bahwa orang tua adalah kuasa secara langsung berdasar hukum atas anak dalam perkawinan serta tentang hak dan kewajiban seorang wali serta tujuan perwalian semata-mata untuk kesejahteraan hidup dan masa depan yang baik bagi anak tersebut;

Bahwa sebelum dibacakan surat permohonan Pemohon oleh Ketua Majelis, Pemohon mengatakan ada perbaikan Permohonan secara lisan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang telah diperbaiki oleh Ketua Majelis yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 2 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX atas nama Pemohon (XXXX) yang dikeluarkan oleh Pemerintah kabupaten Halmahera Selatan, Propinsi Maluku Utara pada tanggal 08 September 2020, bukti surat tersebut telah dinazegelan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.1**, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 11 November 2021, bukti surat tersebut telah dinazegelan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.2**, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawe Bigala-gala, Kabupaten Aceh Tenggara, pada Tanggal 15 Maret 2000, bukti surat tersebut telah dinazegelan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.3**; tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 25 April 2016, bukti surat tersebut telah dinazegelen, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.4**; tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Asli surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hidayat, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera selatan pada tanggal 5 Januari 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.5**; tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 3 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Lbh.



B. Saksi

1. XXXX, tempat dan tanggal lahir Bacan, 11 Januari 1967, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS pada Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan, tempat kediaman di XXXX, Kabupaten Halmahera Selatan, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, Pemohon sudah menikah dan dikarunia seorang anak laki-laki bernama Ariga Abdullah Azam, umur 7 tahun;
- Bahwa, saksi kenal dengan XXXX adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa, saksi tidak tahu nama orang tua kandung dari XXXX
- Bahwa, setahu saksi orang tua kandung XXXX keduanya masih hidup dan tinggal di Aceh dan saksi tidak pernah bertemu atau mengenal orang tua XXXX;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXX tinggal dengan Pemohon sejak tahun 2020 sampai sekarang;
- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Pemohon bersama istri sangat rukun, serta keduanya sangat menyayangi XXXX bahkan sudah dianggap seperti anak sendiri;
- Bahwa istri dari Pemohon yang bernama Bahja tidak keberatan jika Pemohon menjadi wali dari XXXX;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk melengkapi berkas pendaftaran dalam seleksi Anggota TNI XXXX;
- Bahwa XXXX terdaftar di Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa, setahu saksi selama ini tidak terdapat sengketa tentang perwalian tersebut, karena kedua orang tua kandung dari XXXX, menyerahkan perwaliannya kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon sanggup dan mampu untuk menjadi wali, karena selama ini Pemohon sehat, mempunyai kepribadian yang baik, menjaga diri, adil, jujur, taat beribadah, perhatian, sayang dan bertanggungjawab terhadap XXXX serta tidak ada indikasi Pemohon akan memanfaatkan kepentingan XXXX;

Halaman 4 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Lbh.



2. XXXX, tempat dan tanggal lahir Bacan, 11 Januari 1975, agama islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS sebagai Guru TK, tempat kediaman XXXX, Kabupaten Halmahera Selatan, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon karena saksi adalah mama piara dari istri Pemohon;
- Bahwa, Pemohon sudah menikah dan dikarunia seorang anak laki-laki bernama XXXX, umur 7 tahun;
- Bahwa, istri dari Pemohon bernama Bahja;
- Bahwa, saksi kenal dengan XXXX;
- Bahwa, XXXX adalah Keponakan dari Pemohon;
- Bahwa, XXXX beragama Islam;
- Bahwa, saksi tidak tahu nama orang tua kandung dari XXXX
- Bahwa, setahu saksi orang tua kandung XXXX keduanya masih hidup dan tinggal di Aceh dan saksi tidak pernah bertemu dengan orang tua XXXX;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXX tinggal dengan Pemohon sejak tahun 2020 sampai sekarang;
- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Pemohon bersama istri sangat rukun, serta keduanya sangat menyayangi XXXX bahkan sudah dianggap seperti anak sendiri;
- Bahwa istri dari Pemohon yang bernama XXXX tidak keberatan jika Pemohon menjadi wali dari XXXX;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan perwalian, sebagai syarat bagi XXXX untuk kelengkapan berkas pendaftaran Anggota TNI;
- Bahwa XXXX terdaftar di Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa, setahu saksi selama ini tidak terdapat sengketa tentang perwalian tersebut, karena kedua orang tua kandung dari XXXX, menyerahkan perwaliannya kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon sanggup dan mampu untuk menjadi wali, karena selama ini Pemohon sehat, mempunyai kepribadian yang baik,

Halaman 5 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Lbh.



menjaga diri, adil, jujur, taat beribadah, perhatian, sayang dan bertanggungjawab terhadap XXXX serta tidak ada indikasi Pemohon akan memanfaatkan kepentingan XXXX

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lainnya dan mohon perkaranya segera diputus;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang intinya Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim supaya permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 dan lampiran penjelasan Pasal 49 huruf a dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan berikutnya yang isi dan pasalnya tidak diubah perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara perwalian ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Labuha;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon supaya Pengadilan Agama Labuha menetapkan Pemohon sebagai wali dari XXXX bin XXXX, Laki-laki lahir di Aceh Timur, tanggal 27 November 2000 umur 21 tahun 2 bulan guna untuk melengkapi berkas administrasi pendaftaran dalam seleksi Anggota TNI yang akan diikuti oleh XXXX dikarenakan XXXX ikut dalam kartu keluarga Pemohon;

Halaman 6 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa **P.1**, sampai **P.5**, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** sampai dengan **P.4** alat-alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti **P.5** Asli surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hidayat, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera selatan pada tanggal 5 Januari 2022, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 Rbg jo Pasal 1888 BW, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan alat bukti surat **P.1** Sampai **P.5** yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Membuktikan bahwa Pemohon beragama Islam dan sesuai dengan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan secara wilayah administratif Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Labuha, sehingga secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Labuha berwenang untuk memeriksa

Halaman 7 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, sehingga secara formil Pengadilan Agama Labuha berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti **P.2** Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXX Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 11 November 2021, membuktikan bahwa anak yang bernama XXXX bin XXXX masuk dalam Kartu keluarga Pemohon, oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, Bahwa bukti **P.3** Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawe Bigala-gala, Kabupaten Aceh Tenggara, pada Tanggal 15 Maret 2000, membuktikan bahwa XXXX dan XXXX adalah suami istri yang sah dan masih dalam ikatan perkawinan, oleh karenanya bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti **P.4** Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXX Nomor XXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 25 April 2016, membuktikan bahwa anak yang dimohonkan perwalian yang bernama XXXX, lahir di Aceh Timur pada tanggal 17 November 2000, dan saat ini berusia 21 tahun 2 bulan, merupakan anak kandung dari Pasangan Bapak Rulsan dan Ibu XXXX, oleh karenanya Bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti **P.5**, Asli surat keterangan hubungan keluarga Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hidayat, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera selatan pada tanggal 5 Januari 2022, membuktikan bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan XXXX dan

Halaman 8 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan Pemohon terhadap XXXX adalah Paman terhadap Keponakan, oleh karenanya bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, selain bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi pertama tetangga pemohon dan saksi kedua mama piara dari istri Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon ke persidangan keterangannya saling berhubungan dan bersesuaian satu sama lain dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta saling melengkapi karena kedua saksi mengetahui secara langsung keadaan Pemohon dan anak tersebut yang dimohonkan ditetapkan di bawah perwalian dengan maksud untuk melengkapi berkas administrasi pendaftaran dalam seleksi Anggota TNI dikarenakan XXXX ikut dalam kartu keluarga Pemohon, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, Karena itu, keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. dan 309 R.Bg., *juncto* Pasal 1907 dan 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, dan saksi-saksi yang

Halaman 9 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, XXXX dan XXXX adalah orang tua kandung dari XXXX;
- Bahwa, kedua orang tua dari XXXX masih hidup, dan masih dalam ikatan perkawinan yang sah serta tinggal di Aceh;
- Bahwa, Pemohon adalah paman dari XXXX;
- Bahwa istri dari Pemohon yang bernama XXXX tidak keberatan jika Pemohon menjadi wali dari XXXX bin XXXX;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan perwalian untuk anak yang bernama XXXX bin XXXX, laki-laki, lahir di Aceh Timur pada tanggal 17 November 2000, dan saat ini berusia 21 tahun 2 bulan adalah sebagai syarat bagi XXXX untuk kelengkapan berkas pendaftaran Anggota TNI;
- Bahwa, XXXX bin XXXX terdaftar di Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa, XXXX tinggal bersama Pemohon sejak tahun 2020;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon bersama istri sangat rukun, serta keduanya sangat menyayangi XXXX bahkan sudah dianggap seperti anak sendiri;
- Bahwa, tidak terdapat sengketa tentang perwalian tersebut, karena kedua orang tua kandung dari XXXX, menyerahkan perwaliannya kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon sanggup dan mampu untuk menjadi wali, karena selama ini Pemohon sehat, mempunyai kepribadian yang baik, menjaga diri, adil, jujur, taat beribadah, perhatian, sayang dan bertanggungjawab terhadap XXXX serta tidak ada indikasi Pemohon akan memanfaatkan kepentingan XXXX;

Menimbang, bahwa wali berkewajiban mengurus anak dan harta bendanya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan anak yang berada dibawah perwaliannya sesuai amanah Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 110 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, serta seorang wali bertanggung jawab terhadap harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang di timbulkan karena kesalahan atau

Halaman 10 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelalaiannya sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 110 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut diatas, perwalian baru dapat terjadi apabila anak tersebut tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya atau disebabkan orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, dan atau dicabutnya kekuasaan orang tua melalui penetapan pengadilan. Perwalian juga dapat terjadi karena perkawinan orang tua putus, baik disebabkan salah seorang meninggal atau karena perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, anak bernama XXXX bin XXXX, laki-laki, umur 21 tahun 2 bulan, yang dimohonkan perwalian, tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya, namun ikut bersama Pemohon serta anak tersebut masuk dalam daftar Kartu Keluarga Pemohon, oleh karena anak tersebut akan mengikuti seleksi pendaftaran TNI, dan sebagai syarat untuk kelengkapan berkas pendaftaran TNI diperlukan tanda tangan wali yang bersangkutan, sehingga permohonan wali atas anak tersebut telah memenuhi syarat yang ditetapkan dalam kaidah fiqih dan peraturan perundang-undangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, skala prioritas pihak-pihak yang dapat ditunjuk sebagai wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik atau badan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Paman dari XXXX bin XXXX sehingga kedudukan Pemohon terhadap XXXX adalah Paman terhadap Keponakan, Pemohon telah dewasa dan telah bekerja, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Pemohon telah merawat dan mengasuh XXXX sejak tahun 2020, serta tidak keberatan Pemohon menjadi wali atas anak tersebut, serta selama ini tidak terdapat sengketa tentang perwalian tersebut, karena kedua orang tua kandung dari XXXX, menyerahkan perwaliannya kepada Pemohon dengan demikian Pemohon layak menjadi wali XXXX;

Halaman 11 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan skala prioritas pihak yang dapat ditunjuk sebagai wali, maka Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai wali karena merupakan keluarga dan Pemohon adalah seorang yang cakap melakukan perbuatan hukum sehingga Pemohon layak dan dapat bertindak mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, majelis hakim memandang perlu untuk melihat tujuan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari XXXX, apakah bertentangan dengan kepentingan anak tersebut ataukah tidak;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon agar ditetapkan sebagai wali dari XXXX adalah semata untuk mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum, demi kepentingan anak tersebut untuk melengkapi berkas pendaftaran dalam seleksi anggota TNI di karenakan anak tersebut telah mempunyai KTP dan terdaftar dalam Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon tidaklah bertentangan dengan kepentingan anak tersebut dan tidak pula bertentangan dengan hukum, oleh karenanya majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis Hakim perlu menetapkan Pemohon sebagai wali dari XXXX bin XXXX untuk mewakili anak tersebut dalam pengurusan melengkapi berkas pendaftaran dalam seleksi anggota TNI;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* merupakan perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 12 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon (XXXX) adalah sebagai wali atas anak dari hasil pernikahan XXXX dengan XXXX yang bernama XXXX bin XXXX, Laki-laki lahir di Aceh Timur pada tanggal 17 November 2000, umur 21 tahun 2 bulan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 *Jumadil Akhir* 1443 *Hijriah*, oleh kami **Mujitahid, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Miradiana, S.H., M.H.**, dan **Khoirul Anam, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh, **Nurmansih, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Miradiana, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Mujitahid, S.H., M.H.

ttd

Khoirul Anam, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nurmansih, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 100.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Pemohon | : Rp. 75.000,- |

Halaman 13 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Lbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|---------------------------------|----------------|
| 4. Biaya PNBP panggilan Pemohon | : Rp. 10.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. Meterai | : Rp. 10.000,- |

Jumlah : Rp. 235.000,-

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya.

Labuha, 13 Januari 2022.

Panitera,

Naim Abdurauf, S.H.

Halaman 14 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Lbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)